



MAJLIS PENDIDIKAN DASAR
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH LOWOKWARU
SD MUHAMMADIYAH 4

NSS: 104056104049 NPSN : 20533900

Kampus I : Jl. Sudimoro No.19 Telp.(0341) 486299 Mojolangu Lowokwaru

Kampus II : Jl. Simp. KH. Yusuf Perum Puskopad Tasik Madu Lowokwaru

E-mail : mupat.miber@gmail.com



TATA TERTIB SEKOLAH UNTUK PESERTA DIDIK

A. ISI TATA TERTIB

1. Peserta Didik harus sudah hadir 10 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi
2. Peserta Didik yang terlambat masuk sekolah, wajib lapor kepada guru piket
3. Sebelum dan sesudah jam pelajaran Peserta Didik diwajibkan untuk berdoa Bersama di kelasnya masing-masing
4. Peserta Didik wajib memelihara dan menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah
5. Peserta Didik wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan berikut :
 - a. Senin dan Selasa : Merah Putih dengan atribut dasi dan topi/jilbab
 - b. Rabu dan Kamis : Kuning – Hijau, rompi lengkap
 - c. Jum'at : Pramuka
 - d. Pakaian Olahraga : Menyesuaikan dengan mata pelajaran
6. Peserta Didik harus sudah siap dengan menerima pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan
7. Pada jam istirahat, Peserta Didik tidak diperkenankan berada di ruangan kelas kecuali ada izin Bapak/Ibu Guru yang bersangkutan atau guru piket
8. Pada waktu istirahat, Peserta Didik dilarang meninggalkan atau keluar dari halaman sekolah tanpa izin dari Bapak/Ibu Guru yang bersangkutan atau guru piket
9. Peserta Didik yang tidak masuk karena sesuatu hal harus memberitahukan kepada pihak sekolah dengan menyampaikan surat izin orang tua/wali, jika sakit dilampirkan surat dokter
10. Berpenampilan dan berperilaku baik sesuai dengan batasan-batasan usia anak sekolah dasar (tidak memakai giwang bagi laki-laki, Tidak menyemir rambut, dan tidak berkuku panjang)
11. Peserta Didik wajib memelihara ketertiban dan kebersihan kelas serta lingkungan sekolah secara menyeluruh
12. Peserta Didik wajib melaksanakan dan mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku

B. SANKSI SISWA YANG MELANGGAR

1. Peringatan yang berupa lisan dengan bermusyawarah dengan wali peserta didik /tulisan kepada siswa yang bersangkutan
2. Peringatan yang berupa pemberian tugas yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Konskwensi Logis)
3. Dikeluarkan dari sekolah dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu



Malang, 19 Agustus 2019

Kepala SD Muhammadiyah 4

HANA AYUDAH, S.Pd

NPM. 1174.351